

Peranan kearifan lokal *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda, Kecamatan Rote Tengah

N. C. Ketti*

Abstrak.

Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut oleh masyarakat Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda harus berpatokan pada aturan yang disepakati bersama dalam kearifan lokal *papadak*. Aturan adat melarang dan membatasi masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya pesisir dan laut secara tidak ramah lingkungan. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan penerapan, struktur kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta efektivitas kearifan lokal *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2018. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kearifan lokal *papadak* merupakan lembaga sosial yang dibentuk untuk mengontrol aktivitas masyarakat merusak lingkungan dan perlindungan terhadap biota laut. Keberadaan *papadak* di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda memiliki struktur yang jelas. Partisipasi masyarakat memberikan kemudahan dalam menegakkan aturan adat yang telah ditetapkan terhadap pengelolaan pesisir dan laut. Adanya aturan adat *papadak* mendorong masyarakat untuk merubah kebiasaan yang dulunya merusak menjadi aktivitas yang ramah lingkungan, sehingga potensi sumber daya pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah tetap terjaga kelestariannya.

Kata kunci: kearifan lokal, *papadak*, pengelolaan, pesisir dan laut

Abstract.

Nggodimeda and Siomeda Villages utilize coastal and marine resources must be based on rules agreed upon in papadak local wisdom. Customary regulations prohibit and restrict communities from exploiting coastal and marine resources in an environmentally unfriendly manner. The research objective was to explain the application, institutional structure, community participation, the effectiveness of the role of papadak local wisdom in coastal and marine management in the Nggodimeda and Siomeda Villages. Data analysis was carried out by qualitative descriptive analysis. The research was conducted from May to June 2018. The results of the study explained that papadak local wisdom is a social institution established to control community activities that damage the environment and protect marine life. The existence of papadak in Nggodimeda and Siomeda Villages has a clear structure. Community participation makes it easy to enforce established customary rules for coastal and marine management. The existence of papadak customary rules encourages the community to change their habits of activities that were previously destructive to environmentally friendly activities, so that the potential of coastal and marine natural resources in Nggodimeda and Siomeda Villages, Rote Tengah Sub-district are preserved.

Keywords: local wisdom, *papadak*, management, coastal and marine

1. PENDAHULUAN

Rote merupakan sebuah pulau yang terletak di bagian selatan Indonesia dan berada di sebelah barat daya Timor-Leste dengan luas wilayah 1.200 km². Menurut Gyanto (1958) dalam Ingguae (2015), secara geografis pulau Rote terletak di antara 10°27'00"-10°56'00"LS dan 122°47'00"-123°26'00"BT. Pada tahun 2002, pulau Rote dan pulau-pulau di sekitarnya membentuk sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Rote Ndao. Kabupaten Rote Ndao merupakan daerah kepulauan yang memiliki 96 pulau dengan total luas wilayah 1.280,1 km². Secara geografis terletak di antara 10°25'00"-11°15'00"LS dan 121°49'00"-123°26'00"BT. Sebanyak tujuh pulau sudah dihuni oleh masyarakat, sedangkan sisanya sebanyak 89 pulau masih belum berpenghuni. Sebagian besar wilayah

* Korespondensi Penulis
Email : malole.nk@gmail.com

kabupaten ini merupakan batuan kapur dan berbukit, hanya sedikit yang berupa dataran rendah (BPS Kabupaten Rote Ndao 2016). Kabupaten Rote Ndao memiliki panjang garis pantai 330 km dan luas lautan 2.376 km² yang tersebar di semua kecamatan. Kondisi ini membuat Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi sumber daya kelautan hayati maupun non hayati yang menjanjikan, terutama untuk mendukung perekonomian masyarakat nelayan.

Sumber daya pesisir dan laut merupakan sumber daya milik bersama yang pemanfaatannya terbuka bagi siapa saja. Sumber daya pesisir dan laut sering kali dieksploitasi secara berlebihan tanpa memikirkan pelestarian dan keseimbangannya. Informasi dari tokoh masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, masyarakat pesisir di wilayah ini sering kali melakukan aktivitas yang berdampak negatif bagi kelestarian sumber daya pesisir dan laut seperti melakukan pengebangan hutan bakau (*mangrove*), kegiatan perikanan yang destruktif (bom, potas, alat tangkap yang merusak dan bahan beracun lainnya seperti akar tuba), pemburuan jenis fauna yang dilindungi (penyu, lumba-lumba dan dugong), konflik lahan pesisir, aktivitas pariwisata, serta pengambilan pasir dan batu. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam pesisir dan laut, serta menurunnya daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, upaya mengganggu kelestarian fungsi wilayah pesisir dan laut perlu diminimalisir, agar potensinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan diakibatkan oleh kurangnya supremasi hukum, termasuk hukum adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang sebelumnya berlaku untuk mengatur pranata kehidupan dan menuntun manusia berpikir, berperilaku baik dan bertanggungjawab kini semakin menurun dan bahkan hilang. Hukum adat (tradisi masyarakat) di beberapa daerah di Indonesia masih bertahan seperti: Sasi di Papua dan Maluku, Awig-awig di Nusa Tenggara Barat, Kelong di Batam, Panglima Laot di Aceh dan Mane'e di Kabupaten Kepulauan Talaut. Hukum adat (tradisi lokal) cukup efektif dalam menjaga sumber daya pesisir dan laut dari aktivitas yang bersifat destruktif (Asagabaldan 2017). Walaupun terdapat tekanan dari sistem pengelolaan yang modern, beberapa sistem tradisional masih bertahan dan terus dipraktikkan hingga saat ini. Hal ini karena adanya pengakuan atas eksistensi hukum adat yang menunjang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan seperti tertuang dalam UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagai pengganti UU Nomor 9 tahun 1985 dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi:

"Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran-serta masyarakat".

Mengacu pada undang-undang tersebut, pada 7 September 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao mendeklarasikan kearifan lokal

hoholok dan *papadak* yang secara harfiah memiliki arti sama yaitu larangan. Kata *papadak* digunakan oleh masyarakat di daerah Rote Tengah hingga ke wilayah timur (Pantai Baru, Rote Timur dan Landu Leko), sedangkan kata *hoholok* digunakan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Lobalain hingga ke wilayah barat (Rote Selatan, Rote Barat Laut, Rote Barat dan Rote Barat Daya). Aturan *hoholok* dan *papadak* lahir dari masyarakat, lalu bermitra dengan pemerintah dalam penyelesaian persoalan di pesisir dan laut. Penyelesaian permasalahan pesisir dan laut tidak selalu dengan hukum formal, namun mempertimbangkan pula hukum adat yang berlaku.

Hoholok dan *papadak* adalah kearifan lokal yang konsep pengelolaannya diadopsi dari pengelolaan sumber daya alam darat di Rote. Aturan adat ini diwariskan oleh leluhur dalam wilayah bekas kerajaan (Nusak) di Rote. *Hoholok* dan *papadak* yang diterapkan di wilayah darat bertujuan mencegah konflik antara petani dan peternak, mengatasi pencurian hasil perkebunan dan persawahan, mencegah rusaknya sumber air, mengelola hasil pertanian, membedakan mana yang boleh dan tidak, serta membangun etika dan nilai-nilai kebersamaan, sehingga dapat terjalin hubungan harmonis antar pengguna sumber daya alam dalam suatu kawasan. Kearifan lokal *hoholok* dan *papadak* diterapkan dalam pengembangan Taman Nasional Perairan Laut Sawu sebagai upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan.

Kecamatan Rote Tengah adalah salah satu kecamatan yang telah menerapkan kearifan lokal dalam rangka pengelolaan pesisir dan laut. Kearifan lokal ini dikenal dengan istilah *papadak*. Sampai saat ini baru dua desa di Kecamatan Rote Tengah yang sudah menerapkan *papadak* sebagai aturan adat dalam melakukan pengelolaan pesisir dan laut. Kedua desa tersebut adalah Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut harus berpatokan pada aturan yang telah disepakati bersama dalam kearifan lokal *papadak*. Aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan dan merusak sumber daya pesisir dan laut dilarang dan dibatasi dalam aturan adat.

Penelitian ini berusaha mengkaji tentang peranan *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda. Penelitian bertujuan mengetahui dan menjelaskan cara penerapan *papadak*, struktur kelembagaan *papadak* partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan *papadak* dan efektivitas peran *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut.

2. METODOLOGI

2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao pada bulan Mei hingga Juni 2018. Dua desa ini dijadikan lokasi penelitian karena berada di wilayah pesisir dan telah

menerapkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis pada kearifan lokal (*papadak*).

2.2. Prosedur penelitian

Data diperoleh dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas masyarakat pesisir. Peneliti bertindak seolah-olah sebagai *manaholo* untuk melihat lebih dekat aktivitas masyarakat yang kemudian mendokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk catatan harian dan foto. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yakni antara peneliti dan responden melakukan wawancara secara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara lengkap dan sistematis (Sugiyono 2016).

Teknik penentuan informan atau responden menggunakan konsep Bogdan dan Biglen (1982) dalam Sugiyono (2016). Prinsip dari teknik ini menghendaki seseorang yang menurut pertimbangan peneliti akan memberikan data yang diperlukan. Dengan demikian, responden yang dipilih adalah yang memahami kearifan lokal *papadak*. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *snowball* yaitu berdasarkan informasi dari responden sebelumnya hingga tidak ditemukan lagi informasi baru dari subjek penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 9 responden dan yang menjadi informan kunci adalah Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao dan *manaholo* di dua desa penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni penyusun mendapat dan menganalisis permasalahan sesuai dengan kondisi objek yang ditentukan. Tahapan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Nggodimeda dan Siomeda merupakan dua desa di Kecamatan Rote Tengah yang berbatasan langsung dengan laut di bagian utara, Kecamatan Pantai Baru di bagian timur, Desa Limakoli dan Seubela di bagian selatan, serta Kelurahan Onatali di bagian barat. Kedua desa ini terletak di wilayah pesisir, namun penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Profesi menjadi nelayan hanya sebagai mata pencaharian sampingan masyarakat di daerah ini. Keterbatasan sumber daya manusia di wilayah ini mempengaruhi pola eksploitasi sumber daya pesisir dan laut yang berlebihan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan. Masyarakat menyadari hal ini dan mulai menerapkan kearifan lokal *papadak*. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi potensi sumber daya pesisir dan laut dari aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Kearifan lokal adalah bagian dari etika dan moralitas yang menuntun manusia tentang bagaimana harus berperilaku atau bertindak

dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (Keraf 2002 dalam Stanis *et al.* 2007). Menurut Uphoff (2000), aturan dan peranan akan mendukung fungsi dasar tindakan kolektif seperti mobilisasi dan pengelolaan sumber daya, komunikasi dan koordinasi, pembuatan keputusan dan resolusi konflik.

3.1. Penerapan kearifan lokal *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut

3.1.1. Proses penyusunan aturan *papadak*

Penyusunan aturan adat *papadak* di Desa Nggodimedda dan Desa Siomeda dilakukan melalui beberapa tahapan (**Gambar 1**).



Gambar 1. Tahapan penyusunan aturan *papadak*.

a) Survei lokasi

Survei lokasi dilakukan untuk mengamati potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang perlu dilindungi. Survei lokasi melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, forum adat maupun masyarakat.

b) Membentuk zonasi

Zonasi dibentuk untuk menentukan lokasi yang dilindungi atau daerah larangan. Penentuan zona larangan melibatkan masyarakat, khususnya nelayan. Berdasarkan penuturan Ketua Forum Adat dan koordinator *manaholo*, pihak yang mengetahui habitat sumber daya pesisir dan laut, khususnya ikan yang dilindungi adalah masyarakat nelayan. Zonasi dilakukan dengan membentuk kaveling zona untuk menandai lokasi yang dilindungi (daerah larangan). Zona yang sudah dikaveling tersebut ditandai dengan pelampung di laut dan pilar yang terdapat di daratan. Penetapan zona ini dilakukan dengan acara adat.

c) *Focus Group Discussion* (FGD)

Kegiatan FGD dilakukan untuk membahas aturan adat yang akan diberlakukan dalam *papadak*. Semua pihak turut hadir dalam pertemuan ini yakni pemerintah, lembaga pendidikan, forum adat dan masyarakat. Hal-hal pokok yang didiskusikan dalam pertemuan ini mengenai potensi pesisir dan laut yang perlu dilindungi dan sanksi bagi setiap pelanggaran.

d) Pembentukan tim penyusun

Pembentukan tim penyusun dimaksudkan untuk menyusun aturan secara utuh dan teratur berdasarkan hasil diskusi pada tahap FGD. Tim penyusun dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Anggota tim harus paham mengenai aturan adat di Kabupaten Rote Ndao. Tim penyusun *papadak* di Desa Nggodimeda dan Siomeda berjumlah lima orang yang terdiri dari seorang koordinator, seorang ketua dan tiga orang anggota.

e) Finalisasi

Finalisasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk menandatangani aturan adat yang telah disusun oleh tim penyusun. Proses penandatanganan ini melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, forum adat maupun masyarakat.

f) Sosialisasi

Walaupun sudah disahkan, aturan adat tetap perlu disosialisasikan untuk diketahui secara umum. Sosialisasi dilakukan oleh pemegang aturan adat tertinggi yaitu forum adat. Sosialisasi dilakukan selama dua bulan melalui gereja, mesjid, papan media dan kegiatan penting masyarakat seperti acara duka dan pesta adat.

3.1.2. Penerapan aturan *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut

3.1.2.1. Pengelolaan pesisir

Pesisir yang menjadi wilayah *papadak* adalah 50 meter dari pasang laut ke darat. Beberapa penerapan *papadak* dalam pengelolaan pesisir adalah mengatur mengenai penambangan pasir, serta pelestarian tanaman pesisir dan penyu.

▪ Pasir

Pasir merupakan sumber daya pesisir yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengambilan yang berlebihan dapat mengakibatkan abrasi pantai. Oleh karena itu, pemanfaatan pasir dibatasi dalam penerapan *papadak* di Desa Nggodimeda dan Siomeda. Pembatasan berupa larangan melakukan penambangan dan alat yang digunakan. Penambangan boleh dilakukan apabila memiliki izin dari Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan penambangan secara manual (dengan tangan manusia). Jika menggunakan alat berat, maka wajib melaporkan atau menyerahkan izin yang diperoleh dari Dinas Pertambangan Provinsi kepada pihak yang telah dicantumkan dalam aturan kearifan lokal *papadak* pasal 1 ayat 1 poin f.

- Tanaman pesisir (*mangrove*, santigi dan pepohonan lainnya)

Hutan mangrove adalah ekosistem penting di wilayah pesisir dan laut. *Mangrove* memiliki peran seperti menyediakan nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, wisata alam, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, serta penahan abrasi, angin topan dan tsunami. Merujuk pada Saenger *et al.* (1983) dalam Fakhurrizi *et al.* (2013), hutan *mangrove* juga memiliki fungsi ekonomis karena telah teridentifikasi lebih dari 70 macam fungsi *mangrove* bagi kepentingan manusia, baik sebagai produk langsung maupun tidak langsung.

Ancaman yang harus menjadi perhatian adalah kebiasaan masyarakat yang sering menebang pohon yang terdapat di pantai, sehingga saat ini kondisinya sangat kurang. Namun, upaya penanaman kembali *mangrove* di pesisir belum bisa terlaksana yang disebabkan oleh pandangan masyarakat. Penuturan Sekretaris Desa Siameda yang sekaligus merupakan seorang anggota *manaholo* mengenai pandangan masyarakat tersebut adalah:

“Saya sering mendengar masyarakat disini mengatakan bahwa tanaman mangrove dapat mengundang adanya buaya, sehingga masyarakat tidak mengizinkan untuk dilakukan penanaman kembali mangrove di pesisir”(EP)

Oleh karena itu, upaya mengembalikan tanaman *mangrove* di lokasi *papadak* belum bisa terlaksana, sehingga hanya bisa melindungi yang masih ada dan dimuat dalam aturan adat.

- Penyu

Penyu merupakan hewan laut yang dilindungi dari kepunahan oleh pemerintah. Penyu sering bertelur di wilayah ini, namun masyarakat sering mengambil telurnya. Adanya *papadak*, melindungi penyu dari kepunahan dengan melarang kebiasaan masyarakat tersebut dan bahkan dengan membentuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) penyu yang dikenal dengan “camar laut” di Desa Siameda, Kecamatan Rote Tengah. Upaya penangkaran penyu di tempat ini telah membuahkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari KOMPAK penyu “camar laut”, terdapat 2.834 ekor penyu yang terdiri dari 6 ekor dewasa dan 2.828 ekor tukik yang telah berhasil dilepaskan ke laut.

3.1.2.2. Pengelolaan laut

Pengelolaan laut yang dimaksudkan adalah pengelolaan perairan Laut Sawu. Pengelolaan perairan Laut Sawu dalam *papadak* adalah 5 mil laut dari pesisir pantai Termanu ke perairan Laut Sawu. Larangan yang diatur dalam *papadak* lebih menekankan pada aktivitas masyarakat dalam mengambil dan merusak sumber daya laut tertentu yang harus dilindungi.

- Lamun, teripang, akar bahar, kerang dan batu laut

Lamun dan batu laut dipahami oleh masyarakat sebagai rumah ikan. Pengambilan teripang, akar bahar dan kerang dapat merusak rumah ikan, sehingga perlu dilindungi agar pemanfaatannya terkontrol dan tidak berlebihan.

- Lobster dan ikan

Aturan *papadak* tidak melarang pemanfaatan atau pengambilan lobster dan ikan, namun caranya harus ramah lingkungan. Cara pengambilan yang dilarang berkaitan dengan penggunaan bahan peledak, pukot harimau, akar tuba, racun, potasium dan hal yang sejenisnya.

- Buaya, paus, lumba-lumba, dugong (duyung), hiu dan pari

Larangan penangkapan terhadap hewan laut tersebut karena merupakan hewan-hewan yang dilindungi dari kepunahan oleh pemerintah.

Menurut Sumarmi dan Amirudin (2014), kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab dan memiliki etika lingkungan yang rendah, sehingga pengembangan pengelolaan pesisir dan laut tidak boleh mengabaikan kearifan lokal. Penerapan *papadak* sejalan dengan konsep pengelolaan pesisir terpadu. Pengelolaan pesisir dan laut perlu memperhatikan masyarakat melalui pelibatan dan pembuatan kelompok masyarakat, sehingga dapat secara aktif mendukung, menggunakan dan memberi masukan untuk pengelolaan pesisir dan laut (Dahuri 2001).

3.2. Struktur kelembagaan kearifan lokal *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut

Papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut merupakan sebuah lembaga adat yang merupakan mitra pemerintah dalam mengelola dan mengawasi sumber daya pesisir dan laut. Sebagai sebuah lembaga, *papadak* memiliki susunan kelembagaan yang sederhana maupun kompleks. Struktur kelembagaan *papadak* di Desa Nggodimeda dan Siomeda terdiri dari tiga komponen yakni komunitas forum adat, *manaholo* dan masyarakat.

1) Komunitas forum adat

Komunitas forum adat adalah suatu komunitas yang mengatur dan mengurus adat istiadat. Komunitas forum adat merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai koordinator dalam setiap kegiatan, baik *papadak* maupun *hoholok*. Komunitas forum adat merupakan pemegang aturan adat tertinggi *papadak* maupun *hoholok* dalam pengelolaan pesisir dan laut. Komunitas forum adat terdiri dari komunitas forum adat di kabupaten dan di kecamatan.

2) *Manaholo*/penjaga/pengawas

Manaholo merupakan sebuah jabatan dalam kearifan lokal *papadak* yang bertugas sebagai pengawas atau penjaga. Pengawasan *manaholo* tidak terlepas

dari aturan yang ditetapkan dalam *papadak*. *Manaholo* juga bisa disebut sebagai penegak hukum adat *papadak*. Penetapan seseorang sebagai *manaholo* (baik ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota) dilaksanakan melalui pemilihan. Seseorang yang terpilih sebagai *manaholo* akan dikukuhkan secara adat sebelum bertugas. Jabatan *manaholo* (penegak hukum dalam bidang kelautan, kehutanan dan tanaman) adalah jabatan sosial yang tidak memiliki gaji, sehingga terkadang anggota *manaholo* tidak bekerja secara optimal. Namun, karena sudah dipercayai menduduki posisi penting sebagai pelindung sumber daya alam di wilayah *papadak*, tugasnya tersebut dilakukan secara sukarela dan senang hati.

3) Masyarakat

Masyarakat adalah penduduk yang mendiami dan merasakan manfaat dari pengelolaan berbasis kearifan lokal *papadak* di Desa Nggodimeda dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.

3.3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan laut berbasis kearifan lokal *papadak*

Partisipasi masyarakat dalam penetapan *papadak* dapat dikategorikan sebagai partisipasi dalam melindungi potensi sumber daya alam yang merupakan milik bersama. Partisipasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui sejak dini kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari pembentukan sebuah aturan. Partisipasi digunakan untuk memastikan kepentingan masyarakat tidak diabaikan oleh pembuat aturan, karena pada hakikatnya seluruh peraturan yang dibentuk diarahkan untuk kebermanfaatan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penerapan *papadak* di dua desa penelitian yaitu melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap tindakan yang bertentangan dengan aturan *papadak*.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur melalui PerMenKP Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. PerMenKP ini menegaskan bahwa peran serta masyarakat pesisir memiliki arti penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa peran serta masyarakat diartikan sebagai kepedulian dan keterlibatan masyarakat baik secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas kesadaran sendiri ataupun didasarkan pada pembinaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir. Bentuk keikutsertaan masyarakat adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Masyarakat pesisir memiliki peran penting dan diberikan otoritas oleh peraturan untuk mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal dan hukum adatnya.

3.3.1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

Perencanaan yang responsif dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan. Keterlibatan masyarakat yang dimaksudkan adalah keterlibatan dalam survei dan penyusunan aturan *papadak*. Penggalan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan pesisir dan laut berbasis *papadak* diperoleh dengan melakukan wawancara. Penuturan Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

“Yang mengetahui keberadaan potensi sumber daya pesisir dan laut yang harus dilindungi dan adat adalah masyarakat, sehingga dalam survei lokasi dan pembentukan aturan papadak harus dilibatkan untuk memberikan informasi, kritik dan saran”(JN)

Sependapat dengan Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao di atas, Ketua Forum Adat Kecamatan Rote Tengah sekaligus sebagai koordinator *manaholo* Kecamatan Rote Tengah mengatakan bahwa:

“Setiap pertemuan untuk membahas tentang aturan dan sanksi dalam papadak, masyarakat selalu dilibatkan untuk memberikan informasi, kritik dan saran guna mendapat kesepakatan bersama”(YMP)

Kedua pernyataan di atas dapat diperkuat oleh seorang nelayan yang mewakili masyarakat nelayan di Desa Siomeda bahwa:

“Ya. Setiap kegiatan baik survei lokasi dan pertemuan, kami sebagai masyarakat nelayan selalu diundang dan memberikan masukan terkait dengan karakteristik wilayah, potensi yang perlu dilindungi dan keberadaannya, serta aturan dan sanksi bagi yang melanggar”(EP)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa masyarakat turut berpartisipasi memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan pesisir dan laut berbasis *papadak*. Meskipun demikian, informasi atau masukan yang diberikan hanya untuk kepentingan atau keuntungan kalangan masyarakat nelayan saja. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pengelolaan pesisir dan laut, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Nggodimeda dan Siomeda.

Meskipun demikian, *papadak* melibatkan masyarakat dengan alasan masyarakat lebih mengetahui karakteristik, keunikan, ancaman bencana yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, masyarakat sendiri yang akan menerima dampak langsung dari berbagai kegiatan pengelolaan. Apabila masyarakat tidak dilibatkan, maka masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bertindak secara aktif dalam pengelolaan, serta tidak memperoleh peluang membantu, menambah, merubah, menyempurnakan pengelolaan lingkungannya. Kemungkinan masyarakat akan apatis dan bahkan agresif seperti memberikan “cap” pribadi atau kelompok pada lingkungan atau sumber daya alam tertentu.

Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi ini sudah sangat layak diberikan apresiasi, karena partisipasi masyarakat tidak hanya terdapat pada kegiatan praktis, namun pada forum rapat atau musyawarah. Forum tersebut memungkinkan masyarakat dapat berproses secara langsung dalam pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan pembangunan, khususnya terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di wilayah setempat maupun di tingkat lokal (Mardikanto dan Soebiato 2012).

3.3.2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

Menurut Theresia *et al.* (2014), salah satu tingkatan dalam partisipasi masyarakat adalah bertindak bersama. Masyarakat tidak hanya ikut dalam pengambilan keputusan, namun terlibat pula dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan *papadak* sangatlah nyata. Keterlibatan yang dimaksud berkaitan dengan dukungan dan keterlibatan dalam kegiatan yang diprogramkan oleh *papadak*. Penggalan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut berbasis *papadak* diperoleh dengan melakukan beberapa wawancara. Penuturan Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao adalah:

“Pesisir dan laut dilindungi untuk keperluan masyarakat, jadi keterlibatan dalam pengelolaan yang diatur oleh papadak sangat diharapkan. Seperti keterlibatan dalam mendukung kearifan lokal papadak, turut melindungi dan melestarikan pesisir dan laut. Sebagai bukti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penetapan kearifan lokal papadak adalah keterlibatan dalam melindungi penyu dengan dibentuknya kelompok penggerak konservasi (KOMPAK) penyu “Camar Laut” di Desa Siomeda”(YN)

Koordinator *manaholo* yang juga berperan sebagai Ketua Camar Laut di Desa Siomeda membenarkan pernyataan di atas dengan mengatakan bahwa:

“Antusiasme masyarakat dalam mendukung papadak sangat bagus. Setelah adanya papadak maka tindakan masyarakat yang merusak di pantai dan laut semakin berkurang. Seperti menangkap ikan dengan bom, racun, akar tuba, penambangan pasir dengan alat berat tanpa izin, penebangan pohon di pantai dan masyarakat tidak lagi menangkap dan mengambil telur penyu di pantai. Bahkan apabila ditemukan penyu yang mati di pantai, masyarakat melaporkan kepada manaholo untuk kita sama-sama menguburnya. Namun ada juga yang tidak sependapat dan menganggap adanya aturan papadak membatasi hak mereka melaut” (YMP)

Kedua pernyataan tersebut diperkuat oleh Bendahara Camar Laut yang juga mewakili masyarakat nelayan yakni:

“Ya. Kami masyarakat nelayan juga dilibatkan dalam kegiatan melindungi pesisir dan laut. Salah satu keterlibatan tersebut yaitu menjadi anggota

camar laut. Kami sebagai nelayan juga merasa senang karena adanya kearifan lokal papadak, nelayan dari wilayah lain yang sering menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mulai takut dengan denda adat, sehingga tidak beroperasi lagi di wilayah kami”(EP)

3.3.3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

Memantau dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dalam wilayah *papadak* merupakan tanggung jawab *manaholo*, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir sebagai pengguna sumber daya tersebut. Selain menjadi pengguna sumber daya, masyarakat Desa Nggodimeda dan Siomeda juga ikut berperan dalam menjaga, memelihara, memantau dan mengawasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Penuturan Ketua Forum Adat Kecamatan Rote Tengah adalah:

“Kami yang dipercayakan untuk menegakkan aturan adat tidak selalu berada di pantai dan laut, sehingga masyarakat sering membantu kami dalam pengawasan terhadap tindakan yang melanggar aturan adat papadak dan melaporkan kepada kami untuk ditindak sesuai aturan”(YMP)

Senada dengan pernyataan di atas, seorang *manaholo* di Desa Nggodimeda menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap pelaksanaan papadak, kami sebagai manaholo selalu dibantu oleh masyarakat. Kami tidak selalu berada di pantai dan laut, sehingga masyarakat sering membantu melaporkan hal-hal yang dicurigai bertentangan dengan aturan papadak”(YS)

Memperkuat kedua pernyataan sebelumnya, seorang nelayan di Desa Nggodimeda menyatakan bahwa:

“Ya. Kami sering memberikan informasi yang mencurigakan melanggar aturan adat papadak kepada manaholo”(YP)

Berdasarkan pernyataan dari para responden, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan laut berbasis kearifan lokal *papadak* di Desa Nggodimeda dan Siomeda dapat dikatakan masih rendah. Partisipasi masyarakat dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aturan adat *papadak*. Klaim bahwa aturan *papadak* membatasi hak melaut merupakan bukti bahwa partisipasi masyarakat masih rendah.

3.4. Efektivitas peran *papadak* dalam pengelolaan pesisir dan laut

Efektivitas kelembagaan *papadak* dalam mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda diukur dari pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Aktivitas masyarakat di Desa Nggodimeda dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah

telah mengikuti aturan *papadak* dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan aturan adat yang telah ditetapkan dalam *papadak*, sehingga aturan *papadak* mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dianggap cukup efektif. Efektivitas *papadak* ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan *manaholo*. Ketua *manaholo* di Desa Siomeda menyatakan bahwa:

"Dulu sebelum penetapan banyak sekali aktivitas masyarakat yang merusak seperti penangkapan ikan dengan bom, racun, akar tuba dan pengambilan pasir dengan alat berat tanpa izin. Namun setelah penetapannya hingga sekarang baru dua kali pelanggaran"(MP)

Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua *manaholo* Desa Nggodimeda menyatakan bahwa:

"Masyarakat sangat paham dan patuh terhadap aturan papadak yang telah ditetapkan, sehingga kebiasaan merusak lingkungan dan menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sekarang sudah tidak ada lagi"(MB)

Pernyataan ketua *manaholo* dari dua desa tersebut belum pasti kebenarannya apabila tidak didukung dengan keterangan dari masyarakat terkait pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap aturan *papadak*. Oleh karena itu, wawancara dengan masyarakat juga dilakukan untuk memperkuat bukti. Hasil wawancara menjelaskan bahwa masyarakat sangat paham dan patuh terhadap aturan adat yang telah disepakati bersama dalam *papadak*. Masyarakat menyadari bahwa kebiasaan dulu yang merusak telah diatasi dengan adanya aturan *papadak*. Masyarakat sebagai pengguna utama sumber daya pesisir dan laut juga mempunyai kesadaran untuk memelihara dan menjaga sumber daya pesisir dan laut. Penuturan seorang nelayan dari Desa Siomeda menyatakan bahwa:

"Kami menyadari bahwa kebiasaan menangkap ikan yang dulu merusak, sehingga adanya aturan adat papadak, sumber daya pesisir dan laut yang ada dapat terjaga. Misalnya pasir yang merupakan tempat penyu bertelur kalau ditambang terus dengan alat berat lama-lama akan habis. Dengan sendirinya penyu akan berpindah. Adanya aturan papadak juga membuat hasil tangkapan ikan semakin bertambah"(EP)

Selanjutnya seorang ibu rumah tangga nelayan dari Desa Nggodimeda mengatakan bahwa:

"Saya paham dan mematuhi aturan adat papadak. Aturan papadak sangat bagus dan bermanfaat karena membantu dan menjaga kelestarian pesisir dan laut. Orang-orang yang biasanya merusak pantai dan ekosistem laut menjadi takut, sehingga tetap utuh dan terjaga"(IRT)

Mempertegas kedua pernyataan tersebut, seorang nelayan mengatakan bahwa:

"Kami sebagai nelayan selain memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut, kami juga memelihara dan menjaga lingkungan pesisir dan laut dengan menaati larangan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama dalam papadak, misalnya larangan untuk tidak menangkap ikan menggunakan pukot harimau, racun, bom dan akar tuba; tidak menangkap hewan langka yang dilindungi seperti penyu, duyung, lumba-lumba dan buaya; larangan merusak/ menebang tanaman yang hidup di pantai dan juga aturan dalam penambangan pasir"(BN)

Kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan adat *papadak* memberikan suatu nilai positif terhadap pengelolaan pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda Kecamatan Rote Tengah. Adanya aturan adat *papadak* dapat merubah kebiasaan masyarakat yang dulunya merusak menjadi ramah terhadap lingkungan. Perubahan aktivitas masyarakat inilah yang menjadikan potensi sumber daya alam pesisir dan laut tetap terjaga kelestariannya. Pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya adalah sebuah proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasanya, agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan (Supriharyono 2002).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kearifan lokal *papadak* merupakan suatu lembaga sosial yang dibentuk untuk mengontrol aktivitas masyarakat khususnya aktivitas yang merusak lingkungan dan melindungi biota laut yang dilindungi oleh pemerintah. Batas pengelolaan *papadak* di Desa Nggodimeda dan Siomeda adalah 50 meter dari pasang laut ke darat dan 5 mil laut dari pesisir pantai Termanu ke perairan Laut Sawu. Sumber daya alam yang dilindungi dan dibatasi eksploitasinya adalah pasir, tanaman pesisir (*mangrove*, santigi dan pepohonan lainnya), penyu, lamun, teripang, akar bahar, kerang, batu laut, lobster, ikan, buaya, paus, lumba-lumba, dugong (duyung), hiu dan pari.

Keberadaan dan peranan *papadak* di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda memiliki struktur yang cukup jelas. Struktur organisasi *papadak* di dua desa ini terdiri dari komunitas forum adat (pemegang aturan adat tertinggi), *manaholo*/penjaga/pengawas dan masyarakat. Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi pada penerapan *papadak* dalam upaya pengelolaan pesisir dan laut memberikan kemudahan dalam menegakkan aturan adat yang telah ditetapkan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah seluruh proses baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Peran *papadak* di Desa Nggodimeda dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah dinilai cukup efektif. Kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan adat

papadak memberikan suatu nilai positif terhadap pengelolaan pesisir dan laut. Adanya aturan adat *papadak* mendorong masyarakat merubah kebiasaan yang dahulunya merusak menjadi ramah lingkungan, sehingga potensi sumber daya alam pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah tetap terjaga kelestariannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asagabaldan MA. 2017. Hukum dan peran *lilifuk* di tengah rezim pemerintahan: analisis hukum dan keberlanjutan kearifan lokal di Desa Kuanheun, Kabupaten Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. *Sabda* 12(2):136-145.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao. 2016. Kabupaten Rote Ndao dalam angka 2016. BPS Kabupaten Rote Ndao. Rote Ndao.
- Dahuri R. 2001. Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.
- Fakhrurrazi S. 2013. Pola partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove [Skripsi]. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Ingguae LSY. 2015. Tata bahasa Rote. Deepublish. Yogyakarta.
- Mardikanto T dan Soebiato P. 2012. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta. Bandung.
- PerMenKP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Stanis S, Supriharyono dan Bambang AN. 2007. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut melalui pemberdayaan kearifan lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pasir Laut* 2(2):67-82.
- Sugiyono. 2016. Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sumarmi dan Amirudin. 2014. Pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Aditya Media Publishing. Malang.
- Supriharyono. 2002. Pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Theresia A, Andini KS, Nugraha PGP dan Mardikanto T. 2014. Pembangunan berbasis masyarakat. Alfabeta. Bandung.
- UU (Undang-Undang) Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan.
- UU (Undang-Undang) Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- Uphoff N. 2000. Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation. In: Dasgupta P and Serageldin I. Social capital: a multifaceted perspective. World Bank. Washington DC.